

**PEDOMAN  
ANTI FRAUD  
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

Alamat Kantor Pusat  
Jl. Basuki Rahmat No. 109  
Surabaya 60271  
Telp (031) 99015959  
Fax (031) 99015955

**No. Dokumen: B.038/SKAI-L2/II/2020**



FEBRUARI 2020

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>Nomor Dokumen B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman ii</b>

## KATA PENGANTAR

Menimbang bahwa pencegahan *Fraud* yang selama ini telah dilaksanakan oleh Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko dan Internal Kontrol, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020 dan PBI No. 11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka untuk semakin melengkapi & menyempurnakan pelaksanaan yang ada, PT Bank Amar Indonesia membuat ketentuan tertulis berupa Pedoman Anti *Fraud* PT Bank Amar Indonesia.

Penerbitan Pedoman Anti *Fraud* PT. Bank Amar Indonesia ini dimaksudkan sebagai acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi dalam mengendalikan *Fraud*. Selain itu, strategi anti *Fraud* juga merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*, dimana strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.


Dengan penerbitan pedoman ini, maka semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan ini, sehingga upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan membudaya pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun seluruh karyawan bank.

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD PT. BANK AMAR INDONESIA TBK</b>	
	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Nomor Dokumen B.038/SKAI-L2/11/2020</b>
		<b>Halaman iii</b>

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ketentuan	2
1.4. Ruang Lingkup	3
<b>BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>6</b>
2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	6
2.2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	8
2.3. Pengendalian dan Pemantauan	9
<b>BAB III STRATEGI ANTI FRAUD</b>	<b>12</b>
3.1. Pencegahan	12
3.2. Deteksi	14
3.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi	15
3.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindaklanjut	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>23</b>
Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud	24
<b>BAB V HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>25</b>



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-LZ/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>1</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

- 1.1.1** Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional pada perbankan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.
- 1.1.2** Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain diatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau untuk pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lain, atau untuk memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada Bank diancam dengan pidana. Dalam hal ini termasuk juga tindakan lain berupa pemberian atau penerimaan suap yang merupakan jenis perbuatan yang tergolong *Fraud*. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan merugikan nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.
- 1.1.3** Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapan strategi anti *Fraud* menjadi lebih efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi Bank, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai Bank, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.
- 1.1.4** Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



**PEDOMAN ANTI FRAUD  
PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Nomor Dokumen  
B.038/SKAI-L2/II/2020**

**Halaman  
2**

tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Bank.

- 1.1.5** Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
- 1.1.6** Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* dalam pedoman ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud**

Pedoman Anti *Fraud* PT. Bank Amar Indonesia Tbk ini dimaksud sebagai acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi dalam mengendalikan *Fraud*.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari Pedoman Anti *Fraud* adalah untuk menjaga reputasi dan kemampuan finansial Bank melalui perbaikan Manajemen Risiko Anti *Fraud*. Pedoman ini menjelaskan langkah – langkah yang harus diambil dalam menanggapi laporan atau kecurigaan atas *fraud*, serta langkah – langkah yang akan diambil untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya *fraud*.

## **1.3. KETENTUAN**

### **1.3.1 Ketentuan Eksternal**


1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

EDISI - Februari 2020

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>3</b>

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 Tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020.

#### 1.3.2 Ketentuan Internal


1. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
2. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis
3. Kebijakan Manajemen Risiko
4. Kebijakan Umum Pengelolaan Sumber Daya Manusia No. B054./SDM-L1/X/2019

#### 1.4. RUANG LINGKUP

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1.4.1 **Bank** adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dan Kantor Cabang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Amar Indonesia.
- 1.4.2 **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 1.4.3 **Strategi anti Fraud** adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi *anti Fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
- 1.4.4 **Dugaan** adalah sebuah pernyataan atau tuduhan oleh orang bahwa suatu tindakan *fraud* telah atau mungkin telah dilakukan. Ini tidak


EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>4</b>

memerlukan suatu bukti pelanggaran atau identifikasi tersangka, tetapi biasanya atas beberapa dasar yang dinyatakan untuk tuduhan.

- 1.4.5 Konflik kepentingan** adalah persinggungan kepentingan atas posisi seseorang. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.
- 1.4.6 Pengendalian internal** adalah sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa risiko telah dikelola untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi.
- 1.4.7 Eksternal fraud** adalah fraud yang dilakukan terhadap Bank oleh pihak eksternal, misalnya nasabah atau mitraBank.
- 1.4.8 Internal fraud** adalah penipuan yang dilakukan secara langsung terhadap Bank oleh seorang atau beberapa orang karyawan, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama.
- 1.4.9 Investigasi** adalah sebuah pencarian atau pengumpulan bukti pendukung atas kecenderungan perilaku karyawan yang melanggar hukum atau kebijakan Bank.
- 1.4.10 Penilaian risiko** adalah sebuah proses yang menganalisis risiko, termasuk risiko terjadinya *fraud*, yang mungkin merugikan atau mencegah pencapaian tujuan organisasi, dan bahwa menentukan apakah risiko tersebut harus dicegah, dikurangi, ditransfer atau diterima.
- 1.4.11 Karyawan** adalah setiap individu yang terikat kontrak kerja dengan Bank.
- 1.4.12 Whistleblowing** adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan/melaporkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pada perusahaan atau pihak lain.
- 1.4.13 Whistleblower** adalah karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>5</b>

**1.4.14** *Know Your Employee* adalah upaya untuk lebih mengenal karyawan dalam suatu organisasi. Upaya ini diterapkan tidak hanya ketika seseorang tercatat sebagai karyawan misalkan dengan memantau gaya hidup karyawan, tetapi dimulai dari proses rekrutmen misalkan dengan mengecek rekam jejak calon karyawan, sampai dengan sebelum pegawai tersebut tidak lagi bekerja.

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>6</b>

## BAB II

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan strategi anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu efektifitas penerapan strategi anti *Fraud* paling kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan & prosedur, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komsaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris dalam penerapan strategi anti *Fraud* di Bank Amar.

Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling kurang sebagai berikut:

- 2.1.1 Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
- 2.1.2 Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai Bank, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:
  1. senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
  3. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
  4. menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- 2.1.3 Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
- 2.1.4 Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
  1. Strategi anti *fraud* disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek materialitas dan kompleksitas usaha Bank, paling kurang mencakup substansi sebagai berikut :
    - a. Pencegahan;
    - b. Deteksi;
    - c. Investigasi, pelaporan , dan sanksi;
    - d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>7</b>

2. Pengawasan penerapan strategi *anti fraud* dilakukan secara menyeluruh di setiap lini Organisasi Bank, pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maupun melalui peningkatan peran dari Internal Audit.
  3. Direksi dan Dewan Komisaris Bank wajib menerapkan strategi Anti Fraud di Bank.
- 2.1.5 Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *Fraud*; Peningkatan kesadaran *anti Fraud* dan kualitas pelatihan menjadi dasar pencegahan dan deteksi *Fraud*. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa semua karyawan mengetahui tanggung jawab mereka untuk mengendalikan *Fraud* dan perilaku etis. Pelatihan ditujukan untuk karyawan baru maupun penyegaran untuk karyawan saat ini.
- Pelatihan sekurang – kurangnya mencakup materi – materi sebagai berikut :
1. Definisi *fraud* disertai dengan contoh-contoh. Disertai dengan penjelasan mengenai luasnya cakupan *fraud*, dan fakta bahwa *fraud* dapat melibatkan pihak dalam (*internal fraud*), pihak luar (*external fraud*), hal – hal yang kelihatan maupun tidak kelihatan.
  2. Kebutuhan untuk perilaku etis dan fakta bahwa menghindari penipuan adalah tanggung jawab semua Karyawan.
  3. Rincian kebijakan *Anti Fraud*.
  4. Parameter – parameter yang dapat menunjukkan bahwa *fraud* mungkin telah dilakukan.
  5. Langkah – langkah yang harus diambil jika *fraud* diduga telah dilakukan.
  6. Hubungan Kebijakan *Anti Fraud* dengan Pedoman Perilaku dan Etika Profesional (*Code of Conduct*)
  7. Peran Manajemen dan Auditor Internal.
  8. Tindakan yang akan diterapkan ketika *fraud* dilakukan.
  9. Langkah – langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga menyadari program *anti fraud* Bank.
- 2.1.6 Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut; Dalam rangka peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi.
1. Pemantauan atas kejadian – kejadian *fraud* dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan melalui analisa atas laporan – laporan secara tertulis maupun lisan dari pejabat / unit yang menangani penyelesaian kejadian *fraud* tersebut.
  2. Evaluasi atas kejadian – kejadian *fraud* dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan dan efektivitas dari langkah – langkah penyelesaian yang dilakukan selama ini.

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>8</b>

3. Berdasar hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Manajemen dapat menetapkan langkah - langkah tindak lanjut atas upaya - upaya penyelesaian kejadian - kejadian *fraud*. Dokumentasi atas setiap penetapan tindak lanjut penyelesaian *fraud* perlu untuk dilakukan.

2.1.7 Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Bank agar seluruh pejabat/pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *fraud*.

Pengembangan saluran komunikasi wajib dilakukan secara terus - menerus, melibatkan semua jenjang organisasi Bank, baik melalui pelatihan-pelatihan, pertemuan - pertemuan rutin maupun khusus, serta edaran - edaran Manajemen.

2.1.8 Uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko yang dilakukan bank untuk memantau calon nasabah atau debitur baru dan nasabah/debitur existing dalam hal informasi mengenai data profil pihak ketiga beserta perubahannya. Hal ini dilakukan berdasarkan *review* dari *Compliance* dan SKMR dalam bentuk rekomendasi kepada Anti Fraud untuk memantau perubahan profil pihak ketiga secara berkelanjutan dan dapat memberikan peringatan apabila perubahan tersebut berisiko.

## 2.2 Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Guna mendukung efektifitas penerapan strategi anti *fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang menangani implementasi strategi *anti fraud*. Beberapa hal yang diperhatikan Bank dalam pembentukan unit atau fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut:

2.2.1 Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;

2.2.2 Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi Anti *Fraud* harus memiliki :

1. Sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*; atau
2. Pengalaman yang memadai di bidang perbankan, terkait dengan operasional, manajemen risiko, kepatuhan, dan/atau audit bank.

2.2.3 Penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup :

1. Melakukan monitoring penerapan strategi *anti fraud*;
2. Memberikan usulan pada Manajemen tentang pelaksanaan pelatihan yang berhubungan dengan *anti fraud*;
3. Memberikan usulan pada Manajemen mengenai perubahan pedoman penerapan *anti fraud*;
4. Memberikan usulan pada Manajemen mengenai usaha - usaha peningkatan *risk awareness* pegawai.

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	Nomor Dokumen <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	Halaman <b>9</b>

2.2.4 Pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut kepada Direktur Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan



2.2.5 Pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

### 2.3 Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi *anti fraud*. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut:

2.3.1 Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *fraud*, yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Sistem pelaporan dari setiap lini organisasi Bank;
2. Kecukupan cakupan dan kedalaman pemeriksaan serta pelaporan SKAI;
3. Tanggapan atas hasil pemeriksaan internal maupun eksternal audit atas identifikasi potensi *fraud*, termasuk kebijakan dan prosedur Bank;
4. Pengembangan profil risiko organisasi Bank;
5. Pengembangan kualitas SDM.

2.3.2 pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh SKAI atas pelaksanaan strategi *anti fraud*, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kaji ulang dilakukan secara berkala, sekurang - kurangnya setiap tahun;

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	Nomor Dokumen <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>10</b>

2. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dapat ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas penerapan strategi anti fraud;
  3. Cakupan kaji ulang sekurang – kurangnya meliputi :
    - a. Kualitas pemahaman karyawan Bank atas strategi *anti fraud* Bank;
    - b. Kecukupan kebijakan dan kualitas penerapan strategi *anti fraud*;
    - c. Kecukupan SDM dan Sistem Informasi Manajemen Bank;
    - d. Pengendalian intern yang telah dilakukan.
- 2.3.3 Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*, seperti kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;
- 2.3.4 Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi, melalui penerapan *four eyes principle* pada setiap aktivitas fungsional Bank dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2.3.5 Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi sebagai bagian dari tindakan monitoring & pengendalian untuk mencegah potensi Fraud yang bisa terjadi pada masing-masing unit kerja yang ada di Bank Amar.
- 2.3.6 Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, Bank memiliki program kontinjensi yang memadai. Selain itu, pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi PT Bank Amar Indonesia sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 2.3.7 Pengendalian lain dalam rangka pengendalian *fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENERAPAN</b> <b>MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>11</b>

### **PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD**


Kami Manajemen PT Bank Amar Indonesia Tbk selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, dalam hal ini menyatakan bahwa :

1. Perusahaan tidak mentoleransi adanya kecurangan (*Fraud*) dari jenis apapun atau dalam keadaan apapun, baik yang dilakukan oleh karyawan dan/atau pejabat Perusahaan.
2. Perusahaan berkomitmen untuk memerangi kecurangan (*Fraud*) dalam semua kegiatan operasional maupun support Perusahaan.
3. Perusahaan bertekad untuk membasmi kecurangan (*Fraud*) yang dilakukan oleh karyawan yang menyalahgunakan posisi mereka, dan oleh pihak lain yang mencoba untuk mendapatkan aset atau layanan dari perusahaan yang seharusnya bukan haknya.
4. Perusahaan mengharapkan semua staff/karyawan/pejabat perusahaan untuk menunjukkan standar tertinggi kejujuran setiap saat.
5. Prosedur Strategi Anti *Fraud* memastikan bahwa seluruh Pimpinan mengambil tindakan tegas dan tepat dimanapun *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan telah terbukti.
6. Semua Pimpinan bertanggung jawab penuh dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif (membuat staff/karyawan tetap yakin dengan prosedur, memantau bagaimana staf/karyawan dalam melakukan tugasnya dengan menjaga nama baik perusahaan).
7. Perusahaan memiliki hak untuk mengenakan sanksi kepada siapa saja yang melakukan kecurangan (*Fraud*) karena ini adalah cara penting untuk membuat karyawan lain tidak mengulangi kesalahan/*Fraud* yang sama di masa yang akan datang.
8. Perusahaan telah menyiapkan Unit dan Bagian Anti *Fraud* untuk melawan *Fraud*. Ini adalah unit independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
9. Perusahaan berkomitmen melaksanakan penanganan Anti *Fraud* secara optimal yang meliputi pembentukan unit kerja anti *Fraud*, penetapan kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, sehingga dapat memitigasi risiko terjadinya *Fraud* di lingkungan Perusahaan.
10. Apabila diperlukan Satuan Kerja Operation Risk dan Satuan Kerja Kepatuhan perusahaan akan menyelidiki masalah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing untuk mendeteksi dan mencegah percobaan *Fraud*.

Pernyataan Kebijakan Anti *Fraud* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategi Anti *Fraud* berlaku untuk semua staff/karyawan/pejabat Perusahaan

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>12</b>

## BAB III

### STRATEGI ANTI FRAUD

Strategi *Anti Fraud* disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* dan diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

#### 3.1 Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup :

##### 3.1.1 Kesadaran Anti *Fraud* (*Fraud Awareness*)

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan kesadaran Anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

##### 1. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*

Sosialisasi kepada pihak intern dan ekstern Bank terkait kebijakan dan komitmen bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* melalui kebijakan & komitmen Bank untuk :

- a) menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
- b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Bank; dan/atau
- c) memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.


##### 2. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai

Upaya peningkatan Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait *anti fraud*, training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

##### 3. Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah.

Bank secara berkala melakukan program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah, diantaranya melalui pembuatan brosur *anti fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/H/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>13</b>

kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

### 3.1.2 Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*.

Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas bank. Cara untuk mengidentifikasi kerawanan tersebut, yaitu bank melakukan pelaksanaan identifikasi dan kajian mengenai identifikasi kerawanan *fraud* pada setiap aktivitas dari masing-masing unit kerja berdasarkan jenis *fraud* dan penilaian tingkat kerawanan yang ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini

Tabel 1. Identifikasi Kerawanan yang dilakukan oleh tim Fraud

Satuan/Unit Kerja	Aktivitas	Jenis Fraud	Tingkat Kerawanan

Identifikasi kerawanan juga didasarkan pada *risk profile* (SKMR), *Risk Map*, dan *Compliance Map* (Kepatuhan) terutama pada bagian dan aktivitas yang secara profile cenderung tinggi. Kemudian secara rutin dilakukan penilaian secara triwulanan/semesteran/tahunan untuk menganalisis dokumen tersebut masih layak atau tidak, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan bank.

Beberapa faktor intern Bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;
- b. Budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
- c. Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- d. Pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
- e. Kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.


### 3.1.3 Know Your Employee

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- a. Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/H/2020</b>

akurat. Sistem rekrutmen dapat dilakukan melalui cara - cara sebagai berikut :

- Internal, yaitu melalui mutasi, promosi;
  - Eksternal, yaitu melalui media koran / media massa, badan penyalur tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi karyawan, organisasi profesi, rekomendasi karyawan, *open house / job fair, on line*;
  - *Outsourcing*.
- b. Sistem seleksi, yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*; dan
- c. Kebijakan "mengenali karyawan" (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

### 3.2 Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup:

3.2.1 Deteksi *fraud*, dapat dilakukan melalui media - media sebagai berikut:

1. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*);
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*);
3. Korupsi (*corruption*).

#### 3.2.2 Kebijakan *Whistleblowing*


Pengungkapan tentang laporan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) sesuai dengan peraturan POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020 *Whistleblowing System* (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal untuk melaporkan tindakan *Fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perseroan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Berikut hal-hal yang mencakup *whistleblowing*, yaitu:

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*  
Bank memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan laporan *fraud* yang disampaikan.
2. Regulasi yang terkait dengan Pengaduan *Fraud*
  - a. Setiap karyawan Bank yang mencurigai adanya tindakan

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/H/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>15</b>

*fraud* wajib melakukan pelaporan sesegera mungkin kepada unit atau fungsi yang menangani pencegahan *fraud* atau langsung kepada Manajemen apabila diduga pelaku *fraud* adalah pejabat yang menangani implementasi pencegahan *fraud*.

- b. Tindakan pihak eksternal yang harus dilaporkan meliputi:
  - Penawaran suap atau bujukan oleh mitra atau pemasok Bank;
  - Menerima faktur palsu dari pemasok;
  - Pemasok atau mitra Bank dikenal kasus korupsi, penipuan atau tindak kejahatan lainnya.
- c. Setiap karyawan wajib untuk mencatat secara tertulis atas setiap rincian penting, termasuk apa yang dikatakan atau dilakukan oleh siapa, tanggal, waktu, lokasi dan nama - nama individu yang terlibat.
3. Setiap karyawan dilarang :
  - a. Menghubungi pelaku *fraud* untuk mendapat fakta, hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak - pihak yang ditunjuk oleh Manajemen Bank;
  - b. Mendiskusikan kecurigaan atau kasus *fraud* dengan siapapun, kecuali unit atau fungsi yang khusus menangani *fraud* serta dengan Manajemen;
  - c. Melakukan investigasi atau wawancara pribadi dengan pihak yang diduga melakukan *fraud*.
4. Unit atau fungsi yang menangani pencegahan *fraud* hanya dapat melaporkan setiap indikasi *fraud* sesuai dengan jenjang komunikasi dan pertanggung jawaban yang dimilikinya.
5. Setiap laporan kecurigaan *fraud* harus ditindaklanjuti sesegera mungkin, secara cermat dan obyektif.
6. Unit atau fungsi yang menangani pencegahan *fraud* wajib mendokumentasikan setiap laporan yang masuk, maupun setiap kejadian *fraud* yang telah atau sedang diproses.
7. Pihak pelapor wajib untuk mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap laporan kecurigaan *fraud* yang telah dilakukan, termasuk apabila tindakan *fraud* tersebut tidak terbukti.

### 3.3 Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk penerapan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup:

#### 3.3.1 Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------


	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>

sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki Bank paling kurang sebagai berikut:

1. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, antara lain kompetensi atau keahlian dalam hal:
  - a. Analisis dan Investigasi;
  - b. Akuntansi Forensik;  
Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan penyelidikan secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan.
  - c. Komputer Forensik;  
Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.
  - d. Pekerjaan Lapangan dan Wawancara.  
Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif.
2. Penentuan pelaksana investigasi disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi, dengan mempertimbangkan aspek biaya, manfaat dan reputasi Bank;
3. Investigasi dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi pihak-pihak dibawah ini :
  - a. Internal Auditor Bank;
  - b. Eksternal Auditor yang memiliki keahlian hukum pidana dan akses penyelesaian hukum;
  - c. Kepolisian.
4. Auditor Internal akan mencatat semua tindakan dalam penyelidikan, untuk memastikan keberhasilan dalam penyelesaian tindak pidana di masa depan.
5. Guna menghindari adanya konflik hubungan kerja dalam upaya investigasi, maka dengan persetujuan Direksi, Auditor Internal akan menentukan siapa yang seharusnya terlibat dan tidak terlibat dalam penyelidikan.
6. Direksi akan memastikan bahwa akses penuh diberikan kepada Auditor Internal dan setiap badan eksternal yang diminta Bank untuk melakukan investigasi kecurigaan fraud, khususnya pada area kerja yang bersangkutan, termasuk file dan komputer.
7. Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada point 6) diatas, dilakukan secara tertulis dan sah, sehingga apabila diperlukan setiap bukti yang didapat dapat digunakan di pengadilan.
8. Auditor internal wajib mencatat setiap penanganan atau tindakan atas bukti yang didapat.

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b>	
	<b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
<b>BAB III STRATEGI ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman 17</b>

9. Apabila diperlukan, proses wawancara dapat dilakukan, secara terstruktur dan didokumentasikan secara jelas.
10. Internal Auditor akan mengeluarkan laporan yang merinci temuan dan kesimpulan dari setiap penyelidikan, termasuk rekomendasi untuk tindakan di masa depan.
11. Hasil investigasi tidak akan diungkapkan kepada atau didiskusikan dengan orang selain dari Auditor Internal, Penasehat Hukum, Direksi, Auditor Eksternal, Komite Audit, dan siapa saja dengan kebutuhan yang sah untuk terlibat.
12. Guna menghindari merusak reputasi mereka yang dicurigai telah melakukan *fraud* dan kemudian ditemukan tidak bersalah, untuk itu Bank bertanggung jawab menjaga reputasi yang bersangkutan, termasuk tanggung jawab perdata.

### 3.3.2 Pelaporan

Guna meningkatkan efektifitas pelaporan atas pelaksanaan investigasi dan kejadian *fraud* yang ditemukan, maka prosedur pelaporan diatur sebagai berikut :

1. Pelaporan internal
  - a. Pihak - pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi wajib membuat laporan internal yang terbagi atas 2 jenis pelaporan, yaitu laporan fraud yang harus dilaporkan maksimal 7 hari kerja sejak diketahui adanya fraud dan laporan periodik yang dilaporkan 3 bulan sekali dengan maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya kepada Direktur Utama dan / atau Direktur lain yang ditunjuk dan ditembuskan ke Dewan Komisaris. Untuk laporan yang tidak ada indikasi *fraud*, maka tidak perlu dilaporkan kepada Direksi & Dewan Komisaris.
  - b. Setiap hasil pelaporan wajib didokumentasikan dengan baik.
  - c. Direksi wajib memberikan saran atas hasil laporan investigasi yang diterimanya.
2. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 

Untuk pemantauan penerapan strategi Anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan :


  - a. Pedoman Strategi Anti *Fraud*

Pengaturan penyampaian pedoman terbagi atas 2 jenis, yaitu :

    - Perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* yang telah disampaikan ke OJK  
jika terdapat perubahan secara internal mengenai strategi Anti *Fraud*, maka Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
    - Perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* setelah

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>

berlakunya POJK terbaru.

Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya POJK.

Penyampaian pedoman tersebut dilakukan secara luring (*offline*) kepada pengawas OJK.

- b. Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti *Fraud*.

Laporan penerapan strategi anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan dengan format dan cakupan yang terlampir pada POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020. Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* terdiri dari :

- Tabel Kejadian *Fraud*

Tabel ini berisi informasi mengenai kejadian *Fraud* yang dilakukan oleh pelaku *Fraud* yang terbagi atas 3 jenis pelaku, yaitu pelaku *Fraud* internal, pelaku *Fraud* eksternal, dan gabungan pelaku *Fraud* internal & eksternal.

- Tabel Pelaku *Fraud*

Tabel ini berisi rincian identitas diri & jabatan dari pelaku *Fraud*


Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti *Fraud*. Penyampaian laporan dan/atau koreksi dilakukan secara Daring (*online*) kepada pengawas OJK. Namun, jika sistem daring belum dapat dilakukan, maka dapat disampaikan secara luring (*offline*) kepada OJK melalui flashdisk atau CD.

- c. Laporan dan/atau koreksi laporan *Fraud* Berdampak Signifikan.

Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, antara lain akumulasi dari beberapa kejadian *Fraud* yang saling berhubungan yang dapat berupa modus, pelaku, dan waktu kejadian yang sama dengan lokasi kejadian *Fraud* yang berbeda.

Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan wajib dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* dengan format dan cakupan yang terlampir pada POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020. Laporan *Fraud*

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/H/2020</b>

Berdampak Signifikan terdiri dari :

- **Tabel Kejadian *Fraud***  
Tabel ini berisi informasi mengenai kejadian *Fraud* yang dilakukan oleh pelaku *Fraud* yang terbagi atas 3 jenis pelaku, yaitu pelaku *Fraud* internal, pelaku *Fraud* eksternal, dan gabungan pelaku *Fraud* internal & eksternal.
- **Tabel Pelaku *Fraud***  
Tabel ini berisi rincian identitas diri & jabatan dari pelaku *Fraud*.  
Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti *Fraud*. Penyampaian laporan dan/atau koreksi dilakukan secara Daring (*online*) kepada pengawas OJK. Namun, jika sistem daring belum dapat dilakukan, maka dapat disampaikan secara luring (*offline*) kepada OJK melalui flashdisk atau CD.


Pedoman Strategi Anti *Fraud*, Laporan Penerapan Strategi anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan jika disampaikan luring (*offline*) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, yaitu Kantor wilayah Regional 4 Surabaya, Jawa Timur.

Pelanggaran terkait pelaporan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum tanggal 1 Januari 2020, yaitu :

- a. Bank yang tidak menyampaikan pedoman dan laporan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda Rp1.000.000,00 per hari kerja, maksimal denda Rp30.000.000,00 per jenis dokumen atau laporan.
- b. Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda maksimal dan belum menyampaikan pedoman/laporan, tetap wajib menyampaikan pedoman/laporan kepada OJK.
- c. Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan 2, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - Larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
  - Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  - Larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b>	
	<b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
<b>BAB III STRATEGI ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman 20</b>

- d. Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan yang disampaikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda Rp100.000,00 per kesalahan isian, maksimal Rp10.000.000,00 per laporan.
- e. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dikecualikan terhadap:
  - Koreksi yang merupakan pengkinian atas data dan/atau informasi yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau
  - Koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

### 3.3.3 Pengenaan Sanksi

Setiap pelaku *fraud* akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Bank Amar Indonesia yang berlaku.


#### a. Mekanisme pengenaan sanksi

Mekanisme pengenaan sanksi dibagi menjadi 3 bagian, yang antara lain:

- Sanksi ringan  
Sanksi ringan diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan operasional, misalnya salah input lebih dari 3x dalam 1 bulan, dengan memberi surat peringatan agar lebih berhati-hati.
- Sanksi sedang  
Sanksi sedang diberikan kepada karyawan dengan memberikan mutasi jabatan karena dinilai tidak layak dan tidak mampu menjalani pekerjaan dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya.
- Sanksi berat  
Sanksi berat diberikan kepada karyawan dengan pilihan mengundurkan diri tanpa rekomendasi atau dipecat, dikarenakan kesalahan (*Fraud*) yang dilakukan telah melampaui batas tolerance manajemen Bank.

#### b. Pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten. Memberikan hukuman yang jelas dan tegas yang akan mengurangi perilaku tidak jujur. Hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat para karyawan berpikir sebelum melakukan *Fraud*. Pihak yang berwenang mengenakan sanksi adalah Manajemen Bank Amar Indonesia.

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>21</b>

### 3.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

#### 3.4.1 Pemantauan

Bank memastikan implementasi sistem pengendalian *fraud* dan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian - lejadian *fraud* telah sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### 3.4.2 Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian *fraud* (*Fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *fraud* tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sebagaimana berikut :

1. Jenis *fraud*;
2. Tanggal terjadinya *fraud*;
3. Divisi / bagian terjadinya *fraud*;
4. Pihak yang terlibat;
5. Jabatan;
6. Jumlah kerugian;
7. Tindakan yang sudah diambil;
8. Kelemahan / kelemahan terjadinya *fraud*;
9. Tindak lanjut / perbaikan.

Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* perlu dilakukan secara berkala.

#### 3.4.3 Tindak lanjut


Mekanisme tindak lanjut atas kejadian *Fraud* digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* antara lain :

1. Tindak Lanjut 1(TL1)  
Tindak lanjut 1 adalah tindak lanjut ringan dengan memberi pengarahan secara *person to person* terhadap karyawan yang melakukan *Fraud* dengan kategori ringan, namun *Fraud* tersebut tetap harus didokumentasikan ke dalam *Fraud*

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI</b> <b>ANTI FRAUD</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>22</b>

profiling.


2. Tindak Lanjut 2 (TL 2)

Tindak lanjut 2 adalah tindak lanjut dengan sanksi sedang yaitu dengan melakukan mutasi dan rotasi karyawan secara lebih intens dan memberikan training-training yang berkaitan dengan *Fraud* agar kesalahan tersebut tidak ditiru oleh karyawanlainnya.

3. Tindak Lanjut 3 (TL 3)

Tindak lanjut 3 adalah tindak lanjut dengan sanksi berat dimana *Fraud* tidak dapat ditolerir oleh perusahaan/manajemen Bank, Sehingga diperlukan tindakan tegas dan ini memberikan ancaman kepada karyawan-karyawan yang lain jika akan melakukan kejadian *Fraud*.

EDISI – Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------

	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>23</b>

## BAB IV

### PENUTUP


Pedoman Anti Fraud ini disusun untuk melengkapi Peraturan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Karyawan (*Code of Conduct*) PT. Bank Amar Indonesia dan berfungsi sebagai acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi dalam mengendalikan *Fraud*.


Diharapkan penerapannya menjadi lebih efektif dan benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan.

EDIST - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



**Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud**



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>	
	<b>BAB V PENGESAHAN</b>	<b>Nomor Dokumen B.038/SKAI-1.2/II/2020</b>

**Halaman  
25**

## BAB V

### HALAMAN PENGESAHAN

Dengan adanya Pedoman Anti Fraud PT Bank Amar Indonesia ini setelah ditandatangani untuk disetujui maka ketentuan yang mengatur perihal terkait pelaksanaan Anti Fraud sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan masa transisi 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.


Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 26 Februari 2020

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
<b>Dibuat Oleh,</b> <u>Novita Kristin</u> Anti Fraud Staff	
<b>Diperiksa Oleh,</b> <u>Robby Hamdani</u> Internal Audit Division Head	
<u>Muhammad Azis</u> Compliance Function Head	
<u>Selyia Octa</u> Risk Management Function Head	
<b>Disetujui Oleh,</b> <u>Vishal Tulsian</u> President Director	

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------



	<b>PEDOMAN ANTI FRAUD</b> <b>PT. BANK AMAR INDONESIA Tbk</b>		
	<b>BAB V</b> <b>PENGESAHAN</b>	<b>Nomor Dokumen</b> <b>B.038/SKAI-L2/II/2020</b>	<b>Halaman</b> <b>26</b>

<u>Tuk Yulianto</u> <b>Operational Director</b>	
<u>LN Mawa</u> <b>Compliance Director</b>	
<u>Ratna Heimawaty Z</u> <b>Independent Commissioner</b>	
<u>Zainal Abidin H</u> <b>Independent Commissioner</b>	

EDISI - Februari 2020	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------	-----------------	--------------